

INOVASI DAERAH - PENYELENGGARAAN

2023

PERDA NO.5, LD.2023/NO.5, TLD. NO 107, 20 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

ABSTRAK : • bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, peningkatan produk atau proses produksi, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan invensi dan inovasi, serta peningkatan daya saing daerah, diperlukan adanya pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; bahwa dalam upaya mendorong, mengatur, dan mewujudkan Inovasi Daerah diperlukan pengaturan yang komprehensif sebagai landasan hukum dalam bentuk peraturan daerah;

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017;
- Menerangkan tentang Penjabaran dari Perda Inovasi Daerah yang meliputi Tujuan, Prinsip, Ruang Lingkup, Bentuk, Kriteria, Pengusulan dan Penetapan Inisiatif dilanjutkan dengan Perencanaan, Uji Coba, Pengembangan, Penerapan, Penilaian, Dan Pemberian Penghargaan, Sumber Daya, Perlindungan Kekayaan Intelektual, Kerja Sama, Informasi, Pembinaan, Pengawasan, dan Pendanaan.

- CATATAN :** • Semua kegiatan Penyelenggaraan Inovasi Daerah yang telah berjalan, dilaksanakan sampai dengan berakhirnya kegiatan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- Inovasi Daerah yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Daerah ini
 - Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2024.